



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2010**

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami Penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan;
- b. bahwa pengaturan Kependudukan hanya dapat terlaksana apabila didukung oleh pelayanan yang profesional dan peningkatan kesadaran penduduk, termasuk Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu peningkatan pelayanan yang mudah dan dinamis untuk melaksanakan, mengendalikan, menyelenggarakan pendataan dan pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten di Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

10. Peraturan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

dan

BUPATI TAPANULI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas Daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Tapanuli Selatan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
8. Kewenangan adalah Hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan.
9. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

10. Dinas

10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
12. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
13. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
14. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
15. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
16. Penyelenggara adalah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
17. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah.
18. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
19. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/ atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
20. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
21. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
22. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
23. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
24. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

25. Pencatatan

25. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
26. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
27. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
28. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
29. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
30. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Desa/Kelurahan.
31. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
32. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
33. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUA Kec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.
34. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UPTD adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi yang dianggap penting dan/ atau sesuai permintaan;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.

Pasal 3

Pasal 3

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB III KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi:

- a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;
- f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala kabupaten/kota; dan
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Bagian Kedua Instansi Pelaksana

Pasal 5

(1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:

- a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
- b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- c. menerbitkan dokumen kependudukan;
- d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
- f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

(2) Kewajiban

- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
- (3) Pelayanan Pencatatan Sipil pada Tingkat Kecamatan dilakukan oleh UPTD Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan akta pencatatan sipil.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.

Pasal 7

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Petugas Registrasi membantu Kepala Desa atau Lurah dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

(2) Petugas

- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 9

Pemerintah Daerah menyelenggarakan administrasi kependudukan meliputi pemberian Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Dokumen Kependudukan, Perlindungan atas Data Pribadi, Kepastian Hukum atas Kepemilikan Dokumen dan Informasi Data Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB V
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Data Kependudukan

Pasal 10

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi :
 - a. nomor KK ;
 - b. NIK ;
 - c. nama lengkap ;
 - d. jenis kelamin ;
 - e. tempat lahir ;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir ;
 - g. golongan darah ;
 - h. agama/kepercayaan ;
 - i. status perkawinan ;
 - j. status hubungan dalam keluarga ;
 - k. cacat fisik dan/atau mental ;
 - l. pendidikan terakhir ;
 - m. jenis pekerjaan ;
 - n. NIK ibu kandung ;
 - o. nama ibu kandung ;
 - p. NIK ayah ;
 - q. nama ayah ;
 - r. alamat sebelumnya ;
 - s. alamat sekarang ;
 - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir ;
 - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir ;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah ;

w. nomor

- w. nomor akta perkawinan/buku nikah ;
- x. tanggal perkawinan ;
- y. kepemilikan akta perceraian ;
- z. nomor akta perceraian/surat cerai ; dan
- aa. tanggal perceraian.

(3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 11

(1) Dokumen Kependudukan meliputi :

- a. Biodata Penduduk ;
- b. KK;
- c. KTP;
- d. Surat Keterangan Kependudukan;
- e. Akta Pencatatan Sipil.

(2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :

- a. Surat Keterangan Pindah Datang Warga Negara Indonesia (SKPD WNI);
- b. Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Tetap (SKPDOA Tinggal Tetap);
- c. Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Terbatas (SKPDOA Tinggal Terbatas);
- d. Surat Keterangan Pindah Sementara (SKPS);
- e. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS);
- f. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN) untuk WNI;
- g. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN);
- h. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) untuk Orang Asing Tinggal Terbatas;
- i. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (KPLN) untuk Orang Asing;
- j. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (SKPTI);
- k. Surat Keterangan Orang Terlantar;
- l. Surat Keterangan Tanda Komunitas;
- m. Surat Keterangan Kelahiran (Model Triplikat);
- n. Surat Keterangan Lahir Mati (Model Triplikat);
- o. Surat Keterangan Kematian (Model Triplikat);
- p. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
- q. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
- r. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
- s. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia; dan
- t. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

(3) Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :

- a. akta kelahiran ;
- b. akta perkawinan ;
- c. akta perceraian ;

d. akta

- d. akta kematian ; dan
- e. akta pengakuan anak.

Pasal 12

- (1) Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Kabupaten/ Kota dalam satu provinsi dan antar propinsi dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kabupaten/ Kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Tinggal Sementara, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana;
- (2) Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu Kabupaten, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu Kabupaten dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana;
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI dalam satu desa/kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan, Surat Keterangan Pindah Sementara, Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI, Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI dan Surat Keterangan Kematian untuk WNI dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana.

BAB VI

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Pencatatan Biodata, Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk

Paragraf 1

Pencatatan dan Pemutakhiran Biodata Penduduk

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutakhiran Biodata Penduduk yang dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan memeriksa kebenaran status dan identitas yang dimiliki penduduk.
- (2) Pemutakhiran Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan penduduk yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan.
- (3) Penyampaian informasi untuk biodata bayi atau anak diwakili oleh orang tuanya.
- (4) Penyampaian informasi untuk pencatatan biodata bagi orang yang mengalami hambatan mental dan fisik dapat dilakukan oleh orang lain dengan membuat surat kuasa.

Paragraf 2

Paragraf 2
Nomor Induk Kependudukan

Pasal 14

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK yang berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan Biodata Penduduk.
- (3) Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir diluar wilayah administrasi domisili, dilakukan setelah pencatatan Biodata Penduduk pada Instansi Pelaksana tempat domisili orang tuanya.
- (4) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan Dokumen Identitas lainnya yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat.

Paragraf 3
Kartu Keluarga

Pasal 15

- (1) Setiap penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib memiliki 1 (satu) KK dan hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, satatus perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi dan nama orang tua.
- (3) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi Penghayat Kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam Database Kependudukan.
- (4) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (5) KK berlaku selamanya, kecuali terjadi perubahan data, maka harus ganti KK baru.
- (6) Dalam hal perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh KK diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Paragraf 4
Kartu Tanda Penduduk

Pasal 16

- (1) Setiap penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Ijin Tinggal Tetap yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berlaku secara nasional.
- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Instansi Pelaksana apabila masa berlakunya telah berakhir.
- (5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP, digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik dan harus dibawa saat bepergian.

Pasal 17

- (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat dan tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tanda tangan pemegang KTP serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi Penghayat Kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam Database Kependudukan.

Pasal 18

- (1) Masa berlaku KTP :
 - a. Untuk WNI KTP berlaku selama 5 (lima) tahun ;
 - b. Untuk WNI yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas KTP berlaku seumur hidup ;
 - c. Untuk Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap masa berlaku KTP disesuaikan dengan masa berlakunya Ijin Tinggal Tetap.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan data maka KTP harus diperbaharui dan KTP yang lama diserahkan kepada pejabat yang telah mengeluarkan KTP dimaksud.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh KTP bagi WNI dan Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Paragraf 5
KTP Khusus

Pasal 19

- (1) KTP Khusus diberikan kepada Petugas Rahasia Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) KTP Khusus menggunakan spesifikasi yang sama dengan KTP Nasional, tanpa pencatatan biodata penduduk dan KK dari Petugas Rahasia Khusus.
- (3) Permintaan KTP Khusus untuk Petugas Rahasia Khusus yang berdomisili di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan diajukan oleh Kepala/Pimpinan Lembaga kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan informasi identitas Petugas Rahasia Khusus dan jangka waktu penugasan.
- (4) KTP Khusus berlaku selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan :
 - a. Apabila masa tugas berakhir sebelum masa berlaku KTP Khusus habis maka Petugas Rahasia Khusus wajib menyerahkan KTP Khusus kepada Kepala/Pimpinan Lembaga dan selanjutnya diserahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dimusnahkan ;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berwenang mencabut KTP Khusus yang tidak dikembalikan setelah masa tugas Petugas Rahasia Khusus berakhir sebagaimana dimaksud pada huruf a ;
 - c. Dalam hal masa berlaku KTP Khusus berakhir sebelum masa tugas berakhir tidak diberitahukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berwenang mencabut.
- (5) Penerbitan KTP Khusus dilakukan tanpa dipungut biaya.

Pasal 20

Dalam hal terjadi pemekaran wilayah atau pembangunan yang menyebabkan perubahan alamat penduduk, Pemerintah Daerah melakukan penerbitan perubahan alamat dalam KK dan KTP dengan memberi kemudahan kepada penduduk dan tidak dipungut biaya.

Bagian Kedua

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 21

- (1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi :
 - a. penduduk korban bencana alam ;
 - b. penduduk korban bencana sosial ;
 - c. orang terlantar ;
 - d. komunitas terpencil.
- (2) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat sementara.

(3) Hasil

- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 22

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan penduduk yang tidak mampu mendaftarkan sendiri diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pendaftaran Perpindahan Penduduk

Paragraf 1

Pindah Datang Penduduk dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 23

- (1) Penduduk WNI yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada Kepala Desa/ Lurah untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD).
- (2) Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap yang pindah datang dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib lapor kepada Instansi Pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD).
- (3) Pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP atau Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) bagi penduduk yang bersangkutan.

(5) Pada

- (5) Pada saat Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) diserahkan, KTP atau Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) penduduk yang bersangkutan harus dicabut dan dimusnahkan oleh Instansi yang menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD).
- (6) Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku sebagai pengganti KTP atau Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) dan berlaku selama 30 (tiga puluh) hari.
- (7) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditandatangani Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD).

Pasal 24

- (1) Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran pindah datang penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. klasifikasi 1 : dalam satu desa/kelurahan ;
 - b. klasifikasi 2 : antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan ;
 - c. klasifikasi 3 : antar kecamatan dalam satu kabupaten ;
 - d. klasifikasi 4 : antar kabupaten dalam satu propinsi ;
 - e. klasifikasi 5 : antar propinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) bagi WNI untuk klasifikasi 1 (satu) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah setempat atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan kepada Penduduk, tapi diteruskan oleh Kepala Desa/Lurah ke tempat perekaman data kependudukan (kecamatan) guna pemutakhiran Database Kependudukan.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) bagi WNI untuk klasifikasi 2 (dua) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah asal dan tujuan atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) bagi WNI untuk klasifikasi 3 (tiga) diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat di daerah asal dan tujuan atas nama Kepala Instansi Pelaksana berdasarkan Surat Pengantar dari Kepala Desa/Lurah di daerah asal dan tujuan.
- (6) Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) bagi WNI untuk klasifikasi 4 (empat) dan 5 (lima) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana di daerah asal dan tujuan berdasarkan Surat Pengantar dari Kepala Desa/Lurah dan Camat di daerah asal dan tujuan.

Pasal 25

- (1) Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) bagi Orang Asing untuk klasifikasi 1 (satu) sampai dengan klasifikasi 3 (tiga) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.

(2) Surat

- (2) Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) bagi Orang Asing untuk klasifikasi 4 (empat) dan klasifikasi 5 (lima) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana di daerah asal dan tujuan.
- (3) Instansi Pelaksana menyampaikan data Pindah datang Orang Asing kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mengurus Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) bagi WNI dan bagi Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas dan Ijin Tinggal Tetap dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pendaftaran Penduduk Tinggal Sementara

Pasal 26

- (1) Penduduk yang bermaksud tinggal sementara di luar domisili atau tempat tinggal tetap wajib lapor kepada Kepala Desa/Lurah daerah asal.
- (2) Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut sampai dengan 1 (satu) tahun.
- (3) Berdasarkan pelaporan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa/Lurah menerbitkan Surat Keterangan Pindah Sementara (SKPS) yang disahkan oleh Camat.
- (4) Surat Keterangan Pindah Sementara (SKPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (5) Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk penduduk yang melakukan tugas atau sekolah kedinasan.

Pasal 27

- (1) Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) wajib melaporkan kedatangannya kepada Kepala Desa/Lurah daerah tujuan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditandatangani Surat Keterangan Pindah Sementara (SKPS).
- (2) Berdasarkan pelaporan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa/Lurah menerbitkan Permohonan Tinggal Sementara (PTS) yang disahkan oleh Camat.
- (3) Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) diterbitkan oleh Instansi Pelaksana dan berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mengurus Surat Keterangan Pindah Sementara dan Surat Keterangan Tinggal Sementara diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Paragraf 3
Pindah Datang Penduduk Antar Negara

Pasal 28

- (1) Penduduk WNI yang pindah ke luar negeri dengan tujuan untuk menetap selama 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun wajib lapor kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapatkan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri (SPPLN) yang disahkan oleh Camat.
- (2) Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengajukan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN) kepada Instansi Pelaksana.
- (3) Penduduk WNI yang telah pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap diluar negeri wajib melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.
- (4) Penduduk WNI yang datang dari luar negeri wajib lapor kepada Instansi Pelaksana paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak kedatangan di daerah tujuan untuk mendapatkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN) sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mengurus Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN) WNI dan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki ijin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Ijin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada Instansi Pelaksana, untuk mendapatkan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT), paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkan Ijin Tinggal Terbatas.
- (2) Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai habis masa berlakunya Ijin Tinggal Terbatas.
- (3) Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibawa saat bepergian.
- (4) Instansi Pelaksana menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah.
- (5) Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib lapor kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (6) Instansi Pelaksana menyampaikan formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah tempat domisili.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mengurus Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) dan Keterangan Pindah ke Luar Negeri (KPLN) bagi Orang Asing diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Paragraf 4
Perubahan Status Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas Menjadi Tinggal Tetap
Pasal 30

- (1) Orang Asing Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing Tinggal Tetap harus melapor kepada Instansi Pelaksana paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkan Ijin Tinggal Tetap.
- (2) Pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang merubah statusnya menjadi Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran

Pasal 31

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran setelah dilengkapi dengan dokumen yang sah.
- (3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. Tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
 - b. Diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
 - c. Tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - d. Diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - e. Orang Asing pemegang ijin kunjungan;
 - f. Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.
- (4) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah :
 - a. Memperoleh persetujuan dari Kepala Instansi Pelaksana bagi yang laporan kelahirannya melampaui 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran;
 - b. Memperoleh penetapan pengadilan bagi yang laporan kelahirannya melampaui batas waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 32

Pasal 32

- (1) Kelahiran WNI yang dilakukan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (4) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.

Pasal 33

- (1) Kelahiran WNI diatas kapal laut atau pesawat terbang wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat tujuan atau tempat singgah berdasarkan keterangan kelahiran dari Nahkoda kapal laut atau Kapten pesawat terbang.
- (2) Pelaporan kelahiran kepada Instansi Pelaksana ditempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dicatat dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 34

- (1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.
- (2) Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan namun dalam Akta Kelahiran tertulis anak seorang ibu tanpa nama bapak.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pencatatan Lahir Mati

Pasal 36

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Kepala Desa/Lurah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Berdasarkan pencatatan pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa/Lurah menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Lahir Mati.

(3) Pencatatan

- (3) Pencatatan pelaporan lahir mati Orang Asing dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan Lahir Mati diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pencatatan Perkawinan

Pasal 37

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kecamatan.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan oleh KUA Kec kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Pasal 38

- (1) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berlaku pula bagi :
 - a. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan ;
 - b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan warga negara asing yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah/Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Pasal 39

- (1) Perkawinan WNI yang dilakukan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Pasal 40

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 41

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pencatatan Perceraian

Pasal 42

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Pasal 43

- (1) Perceraian WNI yang dilakukan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (4) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.

Pasal 44

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 dan Pasal 43 diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Keenam Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 45

- (1) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perceraian kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan Pengadilan tentang pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan Pembatalan Perceraian diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 46

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 47

- (1) Pengangkatan anak warga negara asing yang dilakukan oleh WNI diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pengangkatan anak bagi warga negara asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Instansi Pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Bagian

Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 48

- (1) Pengakuan anak diluar nikah wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 49

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tuanya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan untuk dicatat pada Register Perkawinan orang tuanya dan diberikan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan tanpa melalui proses pengakuan anak dan dilakukan bersamaan dengan pengesahan perkawinan orang Tuanya.
- (4) Pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (1) dapat disahkan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Kematian

Pasal 51

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

(3) Dalam

- (3) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati, pencatatan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (4) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan Kematian diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kesebelas
Pencatatan Perubahan Nama**

Pasal 52

- (1) Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon dan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

**Bagian Keduabelas
Pembetulan Dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil**

Pasal 53

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional dan dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta.
- (2) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

**Bagian Ketigabelas
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan**

Pasal 54

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi WNI wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 55

Pasal 55

- (1) Dalam hal anak yang berkewarganegaraan ganda paling lambat 3 (tiga) tahun setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya dan wajib melapor ke Instansi Pelaksana.
- (2) Waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan KTP dan menyerahkan KK serta Akta Catatan Sipil untuk diubah oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil serta mencabut KTP serta mengeluarkan data anak tersebut dari KK.

Pasal 56

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari WNI menjadi Warga Negara Asing diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari negara setempat wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Perwakilan Republik Indonesia setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerbitkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia.
- (3) Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan oleh Perwakilan Republik Indonesia setempat kepada menteri yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk diteruskan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan.
- (4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

BAB VIII

Pengelolaan Data Dan Pelayanan Informasi

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjaga kebenaran, melindungi kerahasiaan dan menyimpan Data Pribadi Penduduk dalam Database Kependudukan.
- (2) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Tanggal/bulan/tahun lahir;
 - d. Keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
 - e. NIK ibu kandung;
 - f. NIK ayah;
 - g. Beberapa isi catatan Peristiwa Penting.
- (3) Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada dokumen kependudukan.

Pasal 58

Pasal 58

- (1) Data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) dikelola dengan menggunakan SIAK yang tersimpan dalam Database Kependudukan dan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Instansi Pemerintah dan swasta sebagai Pengguna Data Pribadi Penduduk, yang ingin memperoleh dan menggunakan Data Pribadi harus ijin kepada Bupati.
- (3) Pengguna Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menjadikan Data Pribadi Penduduk sebagai bahan informasi publik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh dan menggunakan Data Pribadi Penduduk diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

Penatausahaan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten, Kecamatan dan di Desa/Kelurahan.
- (2) Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan, Buku Mutasi Penduduk dan Buku Induk Penduduk.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan dokumen Register Akta Catatan Sipil dan berkas-berkas pelaporan untuk memperoleh Akta Catatan Sipil.
- (4) Pengelolaan dokumen Register Akta Catatan Sipil meliputi perekaman, penyimpanan, pemeliharaan dan pemanfaatan Register Akta Catatan Sipil.
- (5) Dokumen Register Akta Catatan Sipil berlaku selama-lamanya dan tidak boleh dimusnahkan.

BAB X PELAPORAN

Pasal 60

- (1) Kepala Desa/Lurah melaporkan data penduduk hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kepada Camat secara regular.
- (2) Camat menghimpun dan merekapitulasi laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh Kepala Desa/Lurah untuk disampaikan kepada Bupati secara regular.
- (3) Bupati menghimpun dan merekapitulasi laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh Kepala Desa/Lurah untuk disampaikan kepada Gubernur secara regular.

BAB XI

BAB XI
BIAYA OPERASIONAL

Pasal 61

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, Pemerintah Daerah memberikan biaya operasional kepada Petugas Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 62

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal :
 - a. Pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (7) ;
 - b. Pindah datang bagi penduduk tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (1) ;
 - c. Pindah datang dari luar negeri bagi WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) ;
 - d. Pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) ;
 - e. Pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) ;
 - f. Perubahan status Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas menjadi Ijin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) ;
 - g. Perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) ;
 - h. Perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (4).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penduduk WNI paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan penduduk Orang Asing paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 63

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal :
 - a. Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (4) atau Pasal 33 ayat (1) ;
 - b. Perkawinan

- b. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) atau Pasal 39 ayat (4) ;
 - c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) ;
 - d. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) atau Pasal 43 ayat (4);
 - e. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (1) ;
 - f. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) ;
 - g. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) atau Pasal 47 ayat (3) ;
 - h. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) ;
 - i. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) ;
 - j. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) ; dan
 - k. perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) atau Pasal 55 ayat (1).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 64

- (1) Setiap penduduk WNI yang bepergian tidak membawa KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap yang bepergian tidak membawa KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (3) Setiap Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 65

- (1) Dalam hal pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Yang dimaksud dengan memperlambat sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah setelah 30 (tiga puluh) hari sejak si pemohon mengajukan permohonan dengan dokumen yang lengkap.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 66

- (1) Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Setiap

- (2) Setiap orang yang tanpa hak sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi data pada dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) atau Pasal 58 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan dan atau mendistribusikan blanko dokumen kependudukan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (5) Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga atau anggota Keluarga lebih dari 1 (satu) KK sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (5) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (6) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga).
- (7) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5) adalah tindak Pidana Administrasi Kependudukan.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 67

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri;
 - d. melakukan penyitaan surat identitas diri;
 - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - h. mengadakan

h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

BAB XV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 68

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilaksanakan Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Setiap penduduk yang sudah tidak bertempat tinggal secara nyata di alamat lama, maka Kepala Daerah berwenang melaksanakan pencabutan dan/atau penghapusan terhadap data dan dokumen kependudukan yang bersangkutan.
- (3) Apabila diketemukan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diperoleh tanpa melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, maka Kepala Daerah berwenang melakukan pencabutan dan/atau pembatalan dokumen tersebut, yang diikuti dengan penghapusan data kependudukan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif 90 (Sembilan Puluh) hari sejak diundangkan.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 07 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 72


Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal

BUPATI TAPANULI SELATAN,



ONGKU P. HASIBUAN

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Padangsidempuan
pada tanggal 17 Juni 2010


BUPATI TAPANULI SELATAN,

dto

ONGKU P. HASIBUAN

Diundangkan di Padangsidempuan
pada tanggal 18 Juni 2010

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



Drs. H. ACHMAD IBRAHIM HARAHAHAP, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19550307 197810 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2010 NOMOR 238